

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL  
PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN**

Oleh:  
**Zainul Affan**  
NIM: 05210070



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL  
PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**Oleh:**

**Zainul Affan  
NIM: 05210070**



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL  
PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zainul Affan  
NIM: 05210070**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing,**

**Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H**

**NIP: 197301181998032004**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, MA  
NIP: 197306031999031001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Zainul Affan, Nim 05210070, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL  
PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 15 April 2011  
Pembimbing,

**Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H**  
NIP: 197301181998032004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Zainul Affan, NIM 05210070, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2005, dengan judul:

### PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

#### Dewan Penguji:

1. Drs. Noer Yasin, M.HI (.....)  
NIP. 196111182000031001 (Ketua)
2. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H (.....)  
NIP. 197301181998032004 (Sekretaris)
3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (.....)  
NIP. 196009101989032001 (Penguji Utama)

Malang, 15 April 2011  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 19590423 198603 2003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 15 April 2011

Peneliti

Zainul Affan  
NIM. 05210070

## Motto

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ. (آل عمران : 14)

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan  
kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita,  
anak-anak, harta yang banyak  
dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang  
ternak  
dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia  
dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. (Surga)  
(Q.S. Ali-Imran (3): 14)”<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal: 107

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*

*Kedua Orang Tua penulis  
dan  
Semuanya*



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmannirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai manusia terbaik dan sekaligus memberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan berkat taufiq dan hidayahnya juga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.** Yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah.

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan pengarahan guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Selaku rektor selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erfaniah Zuhriah, S.Ag M.H selaku pembimbing penulisan skripsi ini, atas bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

4. Semua guru-guru mulai dari kecil hingga sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan atas pengalaman-pengalaman yang berharga.
5. Ibu dan Bapak dan seluruh keluarga yang selalu menyayangi, memberi dorongan guna menuntut ilmu
6. Teman-temanku khususnya Fakultas Syari'ah, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi.

Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan-kebaikan, serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan demi menambah pengetahuan peneliti dan kesempurnaan skripsi ini dan terlepas dari segala kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi peneliti dan seluruh pembaca yang berbudiman.

Malang, 15 April 2011

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian terdahulu.....	10
B. Perkawinan .....	13
1. Pengertian perkawinan .....	13
2. Tujuan perkawinan .....	17
3. Nikah Sirri .....	24

C. Teknik Penyusunan perundang-undangan .....	26
D. RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) Bidang	
Perkawinan .....	35
1. Materi Pokok RUU HMPA .....	38
2. Ketentuan Pidana dalam RUU HMPA .....	39
E. Hakim .....	43
1. Peran dan tugas hakim .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Lokasi Penelitian .....	46
B. Jenis Penelitian .....	47
C. Paradigma penelitian .....	48
D. Pendekatan penelitian .....	49
E. Sumber Data .....	50
F. Metode pengumpulan data .....	51
G. Metode Pengolahan dan analisis data .....	53
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>56</b>
A. Paparan Data .....	56
1. Faktor-faktor yang Melatar Belakang Adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan .....	56
2. Pandangan hakim PA Malang terhadap adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan .....	59
A. Analisis Data .....	61
1. Faktor-faktor yang Melatar Belakang Adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan .....	61
2. Pandangan hakim PA Malang terhadap adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan .....	64

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Zainul affan. 05210070. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

---

Kata kunci: Hakim, RUU HMPA, Perkawinan

Di Indonesia Undang-undang tentang perkawinan sudah di sahkan semenjak 34 tahun silam tepatnya pada 2 januari tahun 1974 di DPR melalui proses perdebatan yang cukup alot, yang pada akhirnya disahkan juga. Dan biasa disebut dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ada beberapa muatan yang kurang efektif dilaksanakan oleh masyarakat, salah satunya pada pasal 2 ayat (2) tentang pencatan perkawinan. Dimana kenyataan yang muncul saat ini sangat berbeda dari apa yang tertulis dalam Undang-undang, justru masih ada saja masyarakat yang enggan mencatatkan pernikahannya, atau biasa dikenal dengan pernikahan sirri. Padahal pernikahan sirri jelas-jelas dilarang oleh pemerintah dengan alasan yang konkrit. Sehingga dengan kebiasaan sebagian masyarakat yang tidak mau mencatatkan pernikahannya tersebut, maka fenomena yang muncul saat ini dalam masyarakat tentang pernikahan sirri adalah dimana adanya isu tentang ancaman pidana yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan bagi mereka yang akan melaksanakannya. Dan yang tak kalah penting adalah andil dari Pengadilan Agama di Indonesia tentang wacana ini dimana lembaga pengadilan adalah sebagai sebuah institusi pemerintah, Pengadilan Agama merupakan wadah dimana masyarakat dapat mencari keadilan. Oleh karena itu peran hakim tidak bisa dihilangkan terkait pengimplementasian dari RUU ini apabila diundangkan. Berangkat dari persoalan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yaitu dengan tujuan ingin mengetahui faktor latar belakang munculnya RUU HMPA bidang perkawinan dan pandangan hakim tentang RUU tersebut.

Persoalan diatas peneliti masukan dalam jenis penelitian *sosiologis empiris*, Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Dan untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis.

Dari data yang terkumpul, maka bisa disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi munculnya RUU HMPA (Hukum Materiil peradilan Agama) bidang perkawinan, antara lain : masih banyak perkawinan yang tidak di catatkan, Memberikan efek jera bagi pelaku perkawinan yang tidak bertanggung jawab, seperti perkawinan poligami, perkawinan yang tidak dicatatkan, dll. Sedangkan pandangan yang diutarakan para hakim PA Kota Malang tentang RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) bidang perkawinan menyatakan bahwa, mereka setuju jika ada penyempurnaan undang-undang perkawinan yang telah ada yaitu dengan adanya RUU HMPA bidang perkawinan. Namun bentuk sanksinya masih terdapat perbedaan. *Pertama*, tidak setuju jika bentuk sanksinya adalah sanksi pidana dalam perkara perdata, sehingga bentuk sanksinya harus berupa denda. *Kedua*, terdapat peluang atas pemberlakuan sanksi pidana dalam RUU HMPA, berdasarkan pendapat Imam Hanafi tentang sanksi pidana bagi suami yang tidak menafkahi si istri.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, sudah seyogyanya kita mengenal adanya perkawinan atau ikatan pernikahan diantara satu dengan yang lainnya, karena menurut ajaran islam hal ini dianjurkan untuk mendapatkan ketentraman dan juga keturunan bagi yang melakukannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat as-Shaffat 77:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

*“Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 995

Di surat An- Nahl ayat 72 juga di sebutkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.*<sup>2</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh- jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.<sup>3</sup> Dengan demikian menikah menjadi hal yang sangat urgen di kalangan masyarakat, selama mengacu pada prosedural yang telah ditetapkan. Namun dengan seiring berjalannya waktu maka zamanpun menjadi berubah. Menikah bukan lagi hal yang mudah untuk dilakukan seperti pada zaman ketika nabi masih hidup. Seorang laki-laki tidak bisa begitu saja menikahi seorang perempuan tatkala dia menyukainya ataupun sebaliknya. Sesuai dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Dalam hal ini dicatatkan oleh lembaga yang berwenang yaitu kantor urusan agama.

Di Indonesia Undang-undang tentang perkawinan sudah di sahkan semenjak 34 tahun silam tepatnya pada 2 Januari tahun 1974 di DPR melalui proses perdebatan yang cukup alot, namun hal ini tidak menghalangi DPR untuk mengesahkan RUU perkawinan tersebut yang kemudian kita kenal sebagai

<sup>2</sup> Depag RI, Ibid, 587

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* , 13

<sup>4</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,(Surabaya, kesindo Utama), 2

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Semenjak disahkan hingga saat ini Undang-undang perkawinan ini tidak pernah mengalami perubahan dan tetap di pakai sampai sekarang. Di lihat dari efektifitas tentang peraturan yang tercantum di dalamnya masih ada beberapa hal yang masih kurang efektif terhadap masyarakat, salah satu dari peraturan tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Dimana kenyataan yang muncul saat ini sangat berbeda dari apa yang tertulis dalam Undang-undang, justru masih ada saja masyarakat yang enggan mencatatkan pernikahannya, atau biasa dikenal dengan pernikahan sirri. Padahal pernikahan sirri jelas-jelas dilarang oleh pemerintah dengan alasan yang konkrit. Sehingga dengan kebiasaan sebagian masyarakat yang tidak mau mencatatkan pernikahannya tersebut, maka fenomena yang muncul saat ini dalam masyarakat tentang pernikahan sirri adalah dimana adanya isu tentang ancaman pidana yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan bagi mereka yang akan melaksanakannya.

Sehubungan dengan hal ini maka opini masyarakat terbagi ke dalam dua kubu yang saling bertentangan. Yaitu kubu pro dan kontra. Dilihat dari aspek hukumnya kedua pendapat ini sama-sama memiliki kekuatan. Di Indonesia masih tergolong banyak para pelaku dan pelaksana dari pernikahan sirri. Pemicu dari adanya pernikahan sirri ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, faktor budaya atau mungkin karena memang sengaja melakukannya demi menghindari perzinaan. Akan tetapi apapun alasannya pernikahan sirri tetap dipandang sah secara agama, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum positif

yang telah diatur oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974. Sehingga bisa menimbulkan dampak negatif berupa kerugian pada istri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri di kemudian hari.

Namun demikian, bagi mereka yang kontra terhadap adanya RUU ini tetap menganggap bahwa peraturan ini merupakan sebuah batasan dan kejahatan sosial, dimana secara tidak langsung RUU ini terkesan melegalkan perzinahan. Mereka menganggap bahwa perkawinan tetap sah dan boleh dilakukan selama masih dalam bingkai agama. Berbeda pula dengan apa yang diungkapkan oleh masyarakat yang setuju terhadap rencana ini, seperti ketua mahkamah konstitusi (MK) Mahfud MD. Ia meyakini pernikahan bawah tangan (nikah sirri) dan kawin kontrak merugikan pihak perempuan.<sup>5</sup> Terhadap adanya RUU HMPA bidang perkawinan ini, mereka yang mendukung, beranggapan bahwa RUU ini bukanlah sebuah batasan atau bahkan kejahatan yang menghalangi orang untuk melaksanakan pernikahan, melainkan mencegah adanya kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak. Sehingga muncullah RUU HMPA bidang perkawinan ini untuk merivisi UU No 1 tahun 1974 khususnya pengaturan dalam pencatatan pernikahan. Dan yang tak kalah penting adalah andil dari pengadilan agama di Indonesia tentang wacana ini dimana lembaga pengadilan adalah sebagai sebuah institusi pemerintah, Pengadilan Agama merupakan wadah dimana masyarakat dapat mencari keadilan. Oleh karena itu peran hakim tidak bisa dihilangkan terkait pengimplementasian dari RUU ini apabila diundangkan. Untuk itu penelitian ini memilih judul “PANDANGAN HAKIM PENGADILAN

---

<sup>5</sup> Bulletin Dakwah Al-ISLAM edisi 10

AGAMA MALANG TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN” untuk kemudian dapat dikaji lebih jauh lagi berdasarkan metode penelitian yang telah ada.

### **B. BATASAN MASALAH**

Batasan masalah dibuat untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, agar dapat dengan mudah diketahui dari objek yang diteliti oleh peneliti maka terlebih dahulu harus di kemukakan batasan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Sesuai dengan judul penelitian “PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN” maka bisa dipahami bahwa penelitian berikut ini hanya mengacu dan mengkaji dari pandangan hakim yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang mengenai adanya rancangan undang-undang hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan khususnya pasal yang berkaitan dengan peminanaan.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis mencoba merumuskan masalah ini sebagai berikut :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menurut Hakim PA Malang ?
2. Bagaimana pandangan Hakim PA Malang terhadap RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang:

- A. RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menurut Hakim PA Malang.
- B. Pandangan Hakim PA Malang terhadap RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Dapat menambah khazanah pengetahuan hukum khususnya yang melatarbelakangi adanya RUU Hukum materiil Peradilan agama bidang perkawinan.
  - b. Menambah khazanah pengetahuan tentang penanganan hakim terkait RUU Hukum Materiil Peradilan agama bidang perkawinan.
  - c. Menambah khazanah pengetahuan khususnya ilmu Fiqh Munakahat, Hukum perdata Islam, sosiologi hukum dan psikologi keluarga Islam.
2. Secara praktis
  - a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada di bangku kuliah.
  - b. Dapat dijadikan rujukan bagi kalangan praktisi hukum sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili, menetapkan, atau memutuskan perkara perkawinan di Indonesia khususnya di Kota Malang.

- c. Bisa menjadi referensi bagi para praktisi khususnya para legislator dalam memutuskan RUU hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan menjadi UU.

#### F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Hakim : mengetahui yang benar, pengadil, adil, yang mengadili perkara<sup>6</sup>
2. RUU : Rancangan undang-undang
3. Nikah Sirri : pernikahan yang sah secara agama namun tidak di catatkan dalam lembaga pencatatan sipil negara.<sup>7</sup>

#### G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam proposal ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagaimana berikut:

**Bab I, Pendahuluan** Merupakan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, didalamnya mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah yang berisi diskripsi pentingnya masalah yang akan di teliti dengan metode deduktif, dengan paparan pembuka pembahasan secara umum mengenai bahasan yang akan dijadikan bahan penelitian sehingga akan mengerucut pengkhususan masalah yang diteliti, dengan mengidentifikasi hal-hal yang mengharuskan masalah tersebut diteliti.

Batasan masalah dan rumusan masalah yang juga menjadi bahasan bab I, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan masalah yang akan

<sup>6</sup> Pius A. Partanto, M. Dahlan Al barry, *Kamus ilmiah populer*, (Surabaya, arkola, 2001), 211

<sup>7</sup> Arif Mahmudi, *Kuingin Menikah, Tapi.....* (Solo, PT. Aqwam Media Profetika, 2009), 17

dijadikan bahan kajian penelitian, dengan memfokuskan pertanyaan pada masalah inti dari kajian penelitian.

**Bab II, Kajian Pustaka** Memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, Dalam bab II juga dijelaskan mengenai makna dari nikah Sirri, baik berupa pendapat ahli hukum ataupun para ilmuwan dan pengertian lainnya.

**Bab III Metode Penelitian** Adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang

akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

**Bab IV Analisis Data** Memaparkan tentang pandangan Hakim PA Malang dan RUU HMPA Bidang Perkawinan, sebagai tinjauan teori untuk mendukung dan mengetahui apa yang menjadi akar permasalahan dalam hal ini. Dalam bab ini juga merupakan paparan inti dari penelitian peneliti setelah melihat berbagai teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur termasuk hasil wawancara dengan para hakim PA Malang. Bab ini berkenaan dengan paparan dan analisis data tentang penelitian yang diteliti, yaitu Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Paparan ahli hukum yang di dalamnya merupakan analisis dan diskripsi akhir setelah menela'ah lebih jauh pustaka (buku-buku) yang berkenaan dengan pembahasan peneliti.

**Bab V Penutup** merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian peneliti. Didalamnya meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang di ambil dari hasil penelitian.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pendapat hakim, maka perlu kiranya hasil penelitian terdahulu itu di kaji dan di telaah secara seksama, di antaranya ialah :

No	Nama/Tahun	Judul	kesimpulan
1	<b>Budi Deswan, (00210010) 2005</b>	<b>FENOMENA NIKAH SIRRI di KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa UIN Malang).</b>	Penyebab terjadinya nikah sirri yang berada di UIN Malang ini disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya lebih mengarah kepada ketetapan hati si pelaku

			itu sendiri, keinginan untuk menikah sirri lebih sering muncul dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal lebih mengarah kepada kondisi keberagaman, lingkungan pergaulan, pengaruh dari orang-orang sekitar serta ajakan dari pacarnya sendiri. Dalam penelitian ini, kajiannya lebih memfokuskan terhadap praktek nikah sirri yang terjadi di kalangan mahasiswa UIN Malang dan hal-hal yang menyebabkan mahasiswa UIN Malang melakukan praktek Nikah sirri.
2	<b>Nasirudin Hidayah, (01210031) 2005</b>	<b>FENOMENA PERKAWINAN TANPA DICATATKAN (Studi Kasus di Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan)</b>	Masyarakat Desa Waru Timur yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan memandang bahwa pencatatan pernikahan sebagai hal yang terlalu prosedural dan juga dipandang kurang efektif dan kurang efisien, karena selain prosesnya yang kurang praktis, juga adanya pembiayaan yang terlalu tinggi dan masyarakat merasa keberatan terhadap hal itu. Penelitian di atas lebih menyoroti kepada hal-hal yang menyebabkan masyarakat Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan melakukan praktek perkawinan yang tidak dicatatkan.
3	<b>Rahmawati Ahadiyah, (00210099) 2004</b>	<b>STUDI ATAS MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP DAMPAK NIKAH SIRRI</b>	Pembaruan hukum munakahat merupakan hal yang mutlak dilakukan. Seiring dengan adanya pergeseran nilai-nilai luhur dan sakral yang terkandung dalam perkawinan akibat praktik nikah sirri, menyebabkan semakin sulitnya para pelaku nikah sirri untuk

		<p>mewujudkan tujuan perkawinan yang sesuai dengan ajaran syari'at. Dengan tidak adanya transformasi tujuan perkawinan pada praktik nikah sirri, cukup kiranya digunakan sebagai dalil tidak diperbolehkannya nikah sirri, dan keharusan pencatatan bagi setiap perkawinan muslim, khususnya, merupakan syarat wajib yang harus dilakukan.</p> <p>Adapun yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya nikah sirri oleh pihak-pihak terkait, diantaranya pemerintah, ulama, dan elemen masyarakat adalah mempermudah sarana menuju perkawinan dengan berbagai cara, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundangan di seluruh pelosok tempat, terutama di wilayah yang sering terjadi praktik nikah sirri.</p>
--	--	---

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meminta pendapat para hakim PA Kota Malang tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian tentang RUU HMPA ada hubungannya dengan peristiwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana, pernikahan sirri menjadi salah satu latar belakang munculnya RUU tersebut. Oleh karena itu peneliti mencari data terkait pandangan hakim tentang RUU HMPA bidang perkawinan.

## B. PERKAWINAN

### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>8</sup>

Dalam referensi lain disebutkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.<sup>10</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>8</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 3

<sup>9</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 1

<sup>10</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 10.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan.<sup>12</sup>

Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Yang memiliki arti menyimpan wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

---

<sup>11</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 12.

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>13</sup>

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnat. Demikian menurut kesepakatan Imam madzhab.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas, terdapat kesimpulan dan inti yang sama walaupun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu nikah merupakan suatu akad yang mana dengan akad tersebut dapat menghalalkan hubungan seksual dan mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sumber pokok pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. Adapun dalam ayat Al-Quran antara lain adalah:

---

<sup>13</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11

<sup>14</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Hasyimi Press, 2001), 341

## 1) Surat An-Nisa' ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan dan(pelihara) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”<sup>15</sup>

## 2) Surat An-Nisa' ayat 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “*...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*”<sup>16</sup>

Sedangkan dalil yang bersumber dari hadist Nabi Muhammad SAW antara

lain:

## 1) Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَنْطَاعَ مِنْكُمْ النِّبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

<sup>15</sup>Departemen Agama RI (2000) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 4, 114

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, Ibid, 115

Artinya: “*Dari Abi Abdullah bin Mas’ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari Muslim)*<sup>17</sup>

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

.....أَكْبَىٰ أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

Artinya: “.....*Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa), mengerjakan shalat dan juga tidur serta mengawini wanita. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.*” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>18</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>19</sup>

Selain itu ada yang berpendapat tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalani (selanjutnya disebut Al-Atsqalani), “*Bulughul Maram*”, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Perc. Persatuan, 1985), 482.

<sup>18</sup> Al Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 22376

<sup>19</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal: 22.

kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW, yang menggariskan bahwa semua amal perbuatan itu didasarkan atas niat dari yang beramal, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan

<sup>20</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 12

*merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)<sup>21</sup>*

b. Mewujudkan (Melestarikan ) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ .....

Artinya: “Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.....” (An-Nahl:72)<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusiapun menginginkan demikian.

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, 644

<sup>22</sup> Ibid, 402

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucupun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah.

### c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan ( peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu ” (An-Nisa:1)<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembang biakan dan tuntunan biologis telah dapat dipenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat, bahwa perintah” bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfa’at untuk umat.<sup>24</sup>

e. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits:

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2-7

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ *Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku*”. (HR: Ibnu Majjah)<sup>25</sup>

f. Menjalankan Perintah Allah SWT

Tujuan yang lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena dengan berniat karena Allah menikah bukan hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka akan tetapi lebih diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: “.....maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (Q.S: al- Baqarah: 186)<sup>26</sup>

g. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan menyebarkan agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristian kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikahi dengan pria kristen, katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah

<sup>25</sup> Al Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000),1836

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45.

sebagai kepala rumah tangga. Demikian menurut pertimbangan hukum *Syadud Dzaariiah*.<sup>27</sup>

Dalam buku lain disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- Memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia.
- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 16-18

<sup>28</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 26-27.

### 3. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam Indonesia yang secara syarat dan rukun sudah memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi secara administratif tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, tidak seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

Dalam pemahaman masyarakat pada umumnya, pengertian nikah siri itu ada dua macam, yaitu:

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) karena pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syari'at.
- b. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil negara.<sup>30</sup>

Jika dilihat dari kaca mata undang-undang, hukum nikah sirri itu adalah sebuah pelanggaran, alias dinyatakan batal demi hukum. Namun dalam kaitannya dengan hal itu, ada yang mengatakan, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, nikah itu sah meskipun tidak tercatat di KUA karena pencatatan hanyalah urusan dunia belaka. Menyikapi pandangan tersebut, maka perlu meluruskan bahwa

---

<sup>29</sup>Nasirudin Hidayah, " *Fenomena Perkawinan Tidak Dicatatkan* (Studi di Desa Waru Timur, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)," *Skripsi S-1*, (Malang: UIN Malang, 2005), 42.

<sup>30</sup> *Ibid*, 43

Undang-Undang Perkawinan itu tidak dibuat asal jadi. UU tersebut merupakan hasil penggodokan yang juga melibatkan unsur ulama. Jadi, dapat dikatakan undang-undang tersebut adalah produk ijtihad ulama Indonesia, lebih-lebih setelah keluarnya Inpres No. 1/1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyuarakan tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Ketika sebuah produk hukum negara dilahirkan melalui ijtihad ulama dan untuk kemaslahatan rakyatnya, dapat dikatakan bahwa produk itu menjadi produk syari'at juga.<sup>31</sup>

Tujuan diadakannya pencatatan perkawinan adalah selain untuk menertibkan administrasi kependudukan warga Negara, juga agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Masyarakat terlindungi oleh hukum dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian atau akibat dari perkawinan itu hanya akan dicapai manakala perkawinan tersebut dicatatkan, karena itu bukti otentik bahwa seseorang telah melakukan perkawinan.

Akibat hukum apabila suatu perkawinan itu dicatatkan dan telah mendapat pengakuan dari negara, adalah:

- a. Menjadi halal hubungan seksual antar suami dan istri
- b. Mahar (maskawin) menjadi milik istri
- c. Timbulnya hak dan kewajiban suami istri
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi sah
- e. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya
- f. Bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya

---

<sup>31</sup>Nasirudin Hidayah , *Ibid*, 114.

- g. Berhak saling mewarisi antara suami istri, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.<sup>32</sup>

### C. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut pasal 5 UUD 1945 selain presiden, DPR juga berhak mengajukan RUU yang disebut dengan hak inisiatif, dimana ketentuan akan hal itu terdapat dalam pasal 21 UUD 1945. Dari ketentuan tersebut, oleh karenanya pembentukan undang-undang tergantung dari mana datangnya inisiatif untuk membentuk Undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari:

#### 1. Perencanaan

Mengenai perencanaan ini, dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis sedangkan Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

---

<sup>32</sup>Budi Deswan,. *Fenomena Nikah Sirri di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UIN Malang)*, (Skripsi UIN Malang 2005), 53-54.

Untuk meningkatkan hasil perencanaan UU perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu antara lain

1. Mengusahakan penambahan pengetahuan para pegawai dalam bidang teknik membuat UU
2. Mendaftarkan pegawai khusus untuk pekerjaan perencanaan UU dan mengadakan kursus-kursus untuk itu.
3. Mengusahakan perpustakaan khusus
4. Sebaiknya diusahakan agar dalam melaksanakan tugasnya tidak timbul adanya hambatan dan agar tidak diciptakan cara-cara bekerja baru yang lebih baik dan cepat serta efisien.
5. Persiapan

Dalam hal persiapan penyusunan peraturan perundangan-undangan disebutkan bahwa Rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang dimaksud tersebut adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. namun dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan :

- Pasal 18

(1) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

- Pasal 19

Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2. *Teknik penyusunan*

Kerangka dasar dari suatu peraturan perundang-undangan agar memenuhi fungsinya sebagai sumber hukum formil adalah sebagai berikut :

a. Penamaan atau intitول

Yaitu penguraian secara singkat isi dari peraturan perundang-undangan yang diletakkan setelah nomor dan tahun pembuatannya.

1. Judul

2. Pembukaan

Yaitu suatu rumusan yang mendahului batang tubuh yang berisi uraian secara singkat dari pembentuk peraturan perundang-undangan mengenai maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut serta dasar hukumnya.

b. Batang tubuh

Yaitu memuat rumusan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pasal-pasal. agar rumusan peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah dan cepat dipahami maka perlu diadakan pembagian dalam batang tubuhnya, yang umumnya sebagai berikut :

- Ketentuan umum

Meletakkan ketentuan umum hendaknya di tempat yang terdepan didalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam bab yang pertama atau pasal yang pertama, dimana memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang meliputi definisi, pengertian dan arti singkatan-singkatan yang dipakai

- Materi yang diatur

Dalam hal ini berbentuk pasal-pasal, dimana pasal-pasal itu harus memuat semua unsur dari peraturan perundang-undangan itu

- Ketentuan pidana

Mengenai hal ini hendaknya ditempatkan dalam bab yang langsung berada diatas bab atau pasal ketentuan peralihan, dan hendaknya dirumuskan dengan jelas, tegas dan cermat sehingga orang dapat mengetahui dengan mudah apa yang dilarang atau diwajibkan karena satu dan lain berhubungan erat dengan kepastian hukum.

- **Ketentuan peralihan**

Yang dimuat dalam ketentuan peralihan ialah ketentuan-ketentuan yang mengenai penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan baru dengan maksud agar peraturan perundang-undangan baru itu dapat berjalan lancar

- **Ketentuan penutup**

Yang dimuat dalam ketentuan penutup pada umumnya adalah ketentuan tentang penunjukan alat perlengkapan yang diikuti sertakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, ketentuan tentang pemberian nama singkat pada peraturan yang bersangkutan, ketentuan tentang pengaruh peraturan perundang-undangan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan baru.

*3. Perumusan*

Proses ini diawali dengan pembentukan panitia antar departemen oleh pemrakarsa. Keanggotaan panitia ini terdiri atas unsur departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan substansi RUU. Panitia ini akan dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Sementara itu, sekretaris panitia antar departemen dijabat oleh kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Dalam setiap panitia antar departemen diikutsertakan wakil dari Dephukham untuk melakukan pengharmonisasian RUU dan teknis perancangan

perundang-undangan. Panitia antar departemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Sedangkan kegiatan perancangan yang meliputi penyiapan, pengolahan dan perumusan RUU dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Hasil perancangan selanjutnya disampaikan kepada panitia antar departemen untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Dalam pembahasan RUU di tingkat panitia antar departemen, pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan RUU.

Selama penyusunan, ketua panitia antar departemen melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan. Ketua panitia antar departemen menyampaikan rumusan akhir RUU kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan pemrakarsa dapat menyebarluaskan RUU kepada masyarakat.

Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan yang saat ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) dan

menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan. Pertimbangan dan paraf persetujuan dari Menhukham diutamakan pada harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan perundang-undangan. Pertimbangan dan paraf persetujuan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak RUU diterima.

Apabila pemrakarsa melihat ada perbedaan dalam pertimbangan yang telah diterima maka pemrakarsa bersama dengan Menhukham menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil maka Menhukham melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada presiden untuk memperoleh keputusan. Selanjutnya, perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Menhukham.

Dalam hal RUU tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun segi teknik perancangan perundang-undangan maka pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada presiden untuk disampaikan kepada DPR. Namun, apabila presiden berpendapat RUU masih mengandung permasalahan maka presiden menugaskan kepada Menhukham dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RUU tersebut dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penugasan maka pemrakarsa harus menyampaikan kembali RUU kepada presiden.

#### *4. Pembahasan*

Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, dimana pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud tersebut yaitu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutkan Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian dalam pasal 35 berbunyi :

- (1) Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (2) Rancangan Undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

#### *5. Pengesahan*

Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dimana

penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Namun walaupun dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

#### *6. Pengundangan*

Merupakan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Dalam Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden mengenai:

1. pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan
  2. pernyataan keadaan bahaya.
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### 7. Penyebarluasan

Setelah semuanya itu selesai maka kemudian Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.<sup>33</sup>

### **D. RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA (HMPA) BIDANG PERKAWINAN**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha (filsuf-filsuf hukum Islam) mencanangkan teori, antara lain, maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam atau *God's Intention*). Tujuan hukum Islam, kata mereka, adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akherat. Salah satu aspek maqashid syariah membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama, daruriat (*al-daruriyyat*: keharusan-keharusan), yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan daruri (*al-mashalih al-daruriyyat*) itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta,

<sup>33</sup> [Http://Balianzahab. Wordpress.com/makalah-hukum/dkh-i/teknik penyusunan Undang-undang](http://Balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/dkh-i/teknik-penyusunan-Undang-undang), diakses tgl 11 februari 2011

keturunan dan kehormatan. Kedua, haji ( *al-hajiyyat*: kebutuhan-kubutuhan), yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. Ketiga, tahsiniat ( *al-tahsiniyyat* atau proses-proses dekoratif ornamental). Artinya, ketiadaan hal-hal dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri ini.

Untuk menyelamatkan keturunan, Islam, misalnya, mensyariatkan pernikahan dan melarang perzinaan. Untuk melindungi keturunan, sebagai tujuan daruri melalui pernikahan, *dibutuhkan* (terjemahan harfiah kata haji) kelengkapan, misalnya, dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA, sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi, pernikahan bisa saja dilakukan. Namun demikian, kehadiran KUA, dengan berbagai perangkat pelengkapannya, justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak, khususnya ketika terjadi sengketa. Akta nikah, yang akan dijadikan sebagai bukti tertulis, bisa diperindah (terjemahan harfiah kata tahsiniyyat) sesuai dengan minat (selera), bakat dan kemampuan setempat

Dalam artikel Yudian wahyudi dijelaskan bahwa :

*Persoalannya tidak hanya berhenti di sini. Status sesuatu yang semula hanya kebutuhan dapat ditingkatkan menjadi keharusan (Al-hajah tanzil manzilat al-darurah) sesuai dengan kaedah perintah untuk menjalankan sesuatu yaitu, menikah di Indonesia sama dengan perintah melaksanakan sarana-sarananya, yaitu harus memiliki akta nikah: harus menikah di hadapan pejabat KUA. Di sisi lain, al-hakim (pemegang otoritas) diberi kewenangan oleh agama untuk mewajibkan barang mubah, yaitu menulis kata menikah di KTP, karena jika tidak diwajibkan akan menimbulkan mafsadat: banyak perempuan menjadi korban penipuan. Dengan dilengkapi prinsip saddudari'ah (priventive*

*action) ini, maka semakin lengkaplah proses pencapaian maqashid daruriah perlindungan anak melalui pernikahan.<sup>34</sup>*

Agar dapat berlaku mengikat umat Islam Indonesia, maka hukum ini harus diputuskan melalui ijthad jama'i (ijmak; konsensus) dalam pengertian legislasi baik berdasarkan Qur'an, Sunnah atau ra'yi melalui konsultasi dengan pemerintah negara kata Prof. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai penggagas fikih Indonesia bukan ijthad fardi. Ijthad jama'i dipilih karena ijthad fardi akan melahirkan silang pendapat. Legitimasi ijthad fardi sangat rendah. Di samping itu, ijthad jama'i akan menawarkan lebih banyak pilihan kualitatif karena pandangan kolektif lebih baik daripada pandangan individual. Legitimasinya pun lebih kuat. Demi tujuan ijthad jama'i, Prof. Hasbi Ash Shiddieqy menyarankan agar pendukung fikih Indonesia mendirikan lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Lembaga ini ditopang oleh dua sub-lembaga. Pertama, lembaga politik (*hay'at al-siyasah*), yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang dipilih rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi harus menguasai bidang yang mereka wakili. Kedua, lembaga *Ahl al-Ijthad* (kaum mujtahid) dan *Ahl al-Ikhtisas* (kaum spesialis) yang juga merupakan perwakilan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sampai di sini fikih Indonesia sebetulnya masih belum membumi, sehingga perlu diindonesiakan.

Kita dapat mengatakan bahwa *Hay'at al-Tasyri'iyah* itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan mujtahid-mujtahid yang diambil dari perwakilan organisasi Islam semisal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan

---

<sup>34</sup> Yudian Wahyudi, "Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Dari Maqashid Syariah ke Fikih Indonesia"

Al-Irsyad. Di sisi lain, *Ahl al-Ikhtshas* versi Hasbi dapat diterjemahkan menjadi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Lebih lanjut, *Hay'at al-Siyasah* versi Hasbi dapat di terjemahkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ini dilakukan dengan alasan *'urf* dalam pengertian yang lebih luas: kedua lembaga tersebut merupakan tempat bangsa Indonesia melahirkan undang-undang. Umat Islam dapat memanfaatkan lembaga ini untuk tujuan yang sama demi terundangkannya nilai-nilai hukum Islam yang pelaksanaannya memang membutuhkan legitimasi kekuasaan, dengan tidak memaksakan bidang-bidang yang tidak membutuhkan legitimasi kekuasaan

Jika semua anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sepakat untuk memberlakukan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, maka undang-undang ini merupakan manifestasi fikih Indonesia. Ia berlaku mengikat bagi umat Islam Indonesia. Statusnya akan sama dengan, misalnya, Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>35</sup>

Secara hukum, ikhtiar Negara untuk memiliki Hukum Keluarga telah hadir melalui keberadaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun patut diakui bahwa undang-undang tersebut lahir dari proses tarik menarik yang kuat di antara berbagai kelompok kepentingan dan masih memiliki muatan untuk mengatur salah satu agama saja dan memberikan kewenangan agar KUA dan Kantor Catatan Sipil mengurus administrasi perkawinan. Oleh karenanya, situasi

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 2

semacam ini rentan memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) di antara berbagai lembaga peradilan dan intervensi negara yang terlalu kuat pada hak-hak sipil warganya dalam hal perkawinan.

Saat ini, Pemerintah telah rampung menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. RUU ini bahkan telah masuk dalam prioritas Prolegnas 2010 di DPR RI. RUU yang dikomandoi oleh Departemen Agama RI sejak beberapa tahun ini, terbagi atas 24 Bab dengan 156 Pasal.

Kelahiran RUU tersebut didasarkan atas niatan untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Undang-Undang. Niatan tersebut dilatarbelakangi absennya Instruksi Presiden dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Absennya Instruksi Presiden tersebut tentu menimbulkan rasa cemas bagi Peradilan Agama. Karena selama hampir 20 tahun, KHI menjadi amunisi para Hakim Peradilan Agama ketika akan memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang melibatkan umat muslim. Hingga tak heran bila akan banyak Pasal dan Bab dalam RUU sebagai penyempurnaan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada masa kelahirannya, KHI bertujuan mengkodifikasi berbagai pandangan mazhab fiqh yang berpotensi menimbulkan perbedaan putusan hukum dalam perkara yang sama. Namun, kiranya akan lebih tepat bila satusnya menjadi Keppres ketimbang melompat sebagai Undang-undang. Karena idealnya UU, harusnya sifatnya

nasional dan bisa memayungi kepentingan semua kelompok. Di sisi lain, sudah ada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang bersifat nasional, sehingga besar kemungkinan bila RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (notabene adalah Kompilasi Hukum Islam) tetap dipaksakan menjadi UU akan berdampak menimbulkan dualisme hukum di bidang perkawinan.

Meski dalam Prolegnas 2009-2014, keberadaan RUU Hukum Materiil Bidang Peradilan Agama (RUU HMPA) merupakan prioritas untuk dibahas pada tahun ini, namun simpang siur informasi mengenai keberadaan RUU ini maupun lontaran informasi yang parsial (sepotong-sepotong) cukup meresahkan dan memicu kontroversi serta perdebatan di tengah masyarakat. Di antaranya adalah hal yang terkait dengan adanya ketentuan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya (6 bulan kurungan dan denda 6 juta rupiah) (Pasal 143) serta ketentuan dalam perkawinan campuran yang mensyaratkan calon suami yang berkewarganegaraan asing untuk membayar uang jaminan kepada calon isteri sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 142).

### **1. Materi Pokok RUU HMPA**

- a. Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka UU ini mewajibkan pencatatan perkawinan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga sakinah;

- b. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan;
- c. Syarat usia perkawinan : laki-laki 21 tahun, perempuan 18 tahun;
- d. Larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam karena agama dijadikan dasar perkawinan, dan untuk menghindari konflik yang terus-menerus;
- e. Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk memutus perkara akibat pelanggaran UU ini setelah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri setempat.

## 2. *Ketentuan Pidana Dalam RUU HMPA*

Pasal	isi
Pasal 143	Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan; (kategori pelanggaran)
Pasal 144	Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum; (kategori pidana)
Pasal 145	Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih

	<p>dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan; (kategori pelanggaran)</p>
Pasal 146	<p>Setiap orang yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang Pengadilan sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan; (kategori pelanggaran)</p>
Pasal 147	<p>Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan; (kategori pidana)</p>
Pasal 148	<p>Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah); (kategori pelanggaran)</p>
Pasal 149	<p>Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; (kategori pidana)</p>

Pasal 150	Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun; (kategori pidana)
Pasal 154 ayat (1)	Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib diajukan permohonan isbat ke Pengadilan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

## E. HAKIM

### 1. Peran dan Tugas Hakim

Terkait dengan tugas hakim, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>36</sup> Dalam hal ini hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara mempunyai dua tugas yaitu tugas yustisial yang merupakan tugas pokok

<sup>36</sup> 75 Komisi Informasi, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. [http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU\\_48\\_Tahun\\_2009.pdf](http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_48_Tahun_2009.pdf). diakses pada tanggal 25 Juni 2010.

dan tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun tugas yustisial hakim di pengadilan agama adalah menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya. Tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Membantu pencari keadilan.
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
4. Memimpin persidangan.
5. Memeriksa dan mengadili perkara.
6. Meminutir berkas perkara.
7. Mengawasi pelaksanaan putusan.
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
10. Mengawasi penasehat hukum.

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu:

1. Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang.
2. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
3. Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.
4. Memberikan penyuluhan hukum.
5. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
6. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

---

<sup>37</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 29.

Selain tugas yustisial dan tugas non yustisial tersebut, hakim juga memiliki tugas dalam memeriksa dan mengadili perkara. Ada tiga bentuk tugas yaitu:

1. Konstatiring, yaitu dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim.
2. Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan.
3. Konstituring, yaitu yang dituangkan dalam amar putusan.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Malang yang beralamat di Jalan Panji Suroso 1 Malang. Dipilihnya lokasi ini karena berbagai alasan yaitu:

1. Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang yang dekat dengan kampus, akan memudahkan proses penelitian skripsi ini.
3. Pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ilmiah baik berupa skripsi atau thesis yang membahas tentang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan.

## B. JENIS PENELITIAN

Dilihat dari latar belakang objek penelitian dan instrument-instrumen yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti peneliti di kelompokkan kedalam jenis penelitian Sosiologis empiris.

Penelitian Sosiologis empiris adalah penelitian yang cara mengakses data penelitian banyak diambil dari bahan hasil wawancara, Undang-undang dan buku-buku yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, disertasi, jurnal dan yang lainnya.

Dikelompokkannya penelitian ini kedalam jenis penelitian pustaka karena bahan-bahan penelitian ini banyak diakses dari buku, yaitu yang berhubungan dengan Pandangan Hakim Agama Malang, dan Rancangan Undang-undang Nikah HMPA bidang Perkawinan.

Pengertian pengalaman dalam penelitian hukum tidak terlepas dari eksistensinya sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial. Untuk itu perlu diberi batasan di sini bahwa *law in action* bukanlah implementasi atau perilaku masyarakat terhadap ketentuan undang-undang (*law in book*). *Law in action* di sini merupakan pandangan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa dibalik formulasi penalaran yudisial secara eksplisit di dalam putusan maupun ketetapan pengadilan, terdapat sikap hakim atau pandangan-pandangannya secara implisit. Oleh Mc Leod sikap implisit tersebut disebut *inarticulate major premise* atau premis mayor yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Dan bahwa *inarticulate major premise* yang ada di benak hakim ini memegang peranan yang penting dalam mengambil putusan. Putusan yang diambil itu sendiri merupakan suatu *experience* atau pengalaman,

yaitu suatu *law in action* yang di dalam *common law system* juga akan dijadikan premis mayor karena berlaku doktrin *stare decisis*.

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan atas masalah-masalah dilakukan dengan melihat hubungan timbal balik antara hukum dengan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

### C. PARADIGMA PENELITIAN

Pada hakikatnya, penelitian merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih mudah membenarkan kebenaran. Seorang peneliti merupakan salah satu pihak yang berperan untuk mengejar kebenaran dengan menggunakan model-model tertentu. Model ini kemudian disebut dengan istilah paradigma. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu di struktur atau bagian-bagian yang berfungsi. Paradigma penelitian juga merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisinya yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.<sup>38</sup>

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistik yang bersumber pada pandangan fenomenologis yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi berfikir maupun bertindak. Fenomenologi yang merupakan suatu bidang studi tentang persepsi dan pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial.<sup>39</sup> Dimana peneliti berusaha memahami cara berfikir, persepsi dan pengalaman subjektif dari para hakim yang dimintai pendapat tentang RUU HMPA. Kaitannya dengan penelitian

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2005), 30

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 218.

ini, peneliti berusaha mendiskripsikan tentang pandangan hakim PA Malang terhadap RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dan faktor yang melatarbelakangi adanya RUU tersebut.

#### **D. PENDEKATAN PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang disebut sebagai data primer.<sup>40</sup>

Secara umum penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh informan.<sup>41</sup> Dimana para informan yang dimintai keterangan terkait RUU HMPA adalah para Hakim PA Kota Malang.

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004) 53

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 14-15.

## E. SUMBER DATA

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>42</sup> Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

Adapun data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti ke arah mana peneliti akan melangkah.

### a. Sumber Data Primer

Hakim :

1. Pak Munasik
2. Pak Imron rosidi

### b. Sumber Data Sekunder

1. RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
2. UU No.1 tahun 1974
3. KHI
4. Kitab-kitab fiqh
5. Buku-buku hukum: teknik perancangan undang-undang, buku perkawinan, peradilan agama.
6. Kamus-kamus hukum dan ensiklopedia

---

<sup>42</sup> Marzuki, Metodologi Riset (BPFE-UII, 1995), 55.

## F. METODE PENGUMPULAN DATA

Mengenai pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui jalan:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).<sup>43</sup>

Dalam wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengajar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interviewee atau Informan.<sup>44</sup> Dalam hal ini yang berlaku sebagai Pewawancara adalah Peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai Informan adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh.

Pada umumnya wawancara dibagi dalam 2 golongan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
- b. Wawancara tak berencana, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Wawancara tak berencana ini dibagi menjadi 2 yaitu:

---

<sup>43</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 193

<sup>44</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89.

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 84-85.

- 1) Wawancara berstruktur; wawancara semacam ini walau tidak berencana, namun mempunyai struktur yang rumit, seperti wawancara psikoanalisis, psikoterapi, wawancara untuk mengumpulkan data pengalaman seseorang.
- 2) Wawancara tidak berstruktur, wawancara jenis ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama wawancara berfokus yang biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu. Kedua, wawancara bebas yaitu wawancara yang tidak terpusat pada satu permasalahan pokok.

Dalam melaksanakan wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara berencana yang terlebih dahulu disusun draft pertanyaan yang akan peneliti tanyakan pada informan. Kemudian pertanyaan tersebut di ajukan satu persatu sesuai dengan urutan pedoman wawancara.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>46</sup> Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catata, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.<sup>47</sup> Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan meteri yang dibahas.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2006), 89

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (jakarta, PT. Rineke Cipta), 231

<sup>48</sup> Serjono sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005), 16

Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian seperti halnya buku-buku, surat kabar yang sering mengupas tentang isu-isu nikah sirri serta berbagai macam pandangan ahli hukum dalam penyikapi nikah sirri.

#### **G. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya, akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data atau sumber hukum deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>49</sup>

Dalam hal ini analisis terhadap bahan hukum atau data digunakan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan proses yang sedang berkembang.<sup>50</sup> Atau analisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.<sup>51</sup>

Setelah bahan hukum atau data diproses dengan proses diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi nanti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

---

<sup>49</sup> Lexy. J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103.

<sup>50</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional), 47.

<sup>51</sup> Lexy. J. Moleong, *Op. Cit*, 190.

**a. Edit (*Editing*)**

Pemeriksaan ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. dalam hal ini peneliti membaca dan memeriksa ulang bahan hukum atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama serta buku-buku, yang berkaitan dengan rumusan masalah

**b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Pengelompokan, dimana sumber hukum hasil wawancara dengan Hakim PA Malang diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, *pertama*, sumber hukum yang berkenaan dengan tujuan dibuatnya RUU HMPA bidang perkawinan, *kedua*, tujuan dengan dibuatnya RUU tersebut, dan yang terakhir, pemahaman Hakim PA terhadap Draf Rancangan Undang-undang HMPA Bidang Perkawinan

**c. Verifikasi (*Verifying*)**

Menelaah secara mendalam, sumber hukum atau data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan buku-buku agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali sumber hukum/data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat. Misalnya buku yang berjudul Nikah Sirri, atau tentang undang-undang nikah sirri, ataupun Undang-undang tentang perkawinan.

---

<sup>52</sup> Lexy. J. Moleong. *Op, Cit.*104

**d. Analisis (*Analyzing*)**

Sedangkan metode analisa yang peneliti gunakan adalah diskriptif komparatif adalah mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, serta mencari kejelasan akan tujuan serta maksud dengan di tulisnya RUU HMPA bidang perkawinan, yang sesuai dengan pandangan dan pemahaman Hakim Pengadilan Agama Malang.

**e. Konklusi (*Concluding*)**

Langkah terakhir adalah Kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisa sumber hukum/data secara komprehensif serta menghubungkan makna sumber hukum/data secara komprehensif yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir harus dilakukan dengan cermat dengan mengecek kembali sumber-sumber hukum yang diperoleh, khususnya Hasil wawancara dengan hakim pengadilan Agama Malang serta dari hasil literatur yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya. sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.



**BAB IV**  
**PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

**A. Paparan Data**

**1. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Menurut Hakim PA Malang**

Hakim PA Kota Malang yang penulis mintai informasi terkait pandangan mereka tentang latar belakang munculnya RUU HMPA bidang perkawinan hanya ada dua, yaitu bapak Munasik dan bpk. Imron Rosyadi selaku Ketua PA Kota Malang. Hakim PA Kota Malang yang sempat penulis dapatkan informasi hanya ada dua karena memang dari pihak PA Kota Malang merekomendasikan dua hakim saja untuk diwawancarai. Wawancara yang peneliti gunakan adalah

waawancara terstruktur. Dimana redaksi pertanyaan-pertanyaan telah peneliti siapkan sebelumnya.

Peneliti mendatangi PA Kota Malang untuk melakukan wawancara sebanyak dua kali. Tepatnya pada tanggal 17 dan 18 Januari. Pada tanggal 17 Januari peneliti melakukan wawancara dengan bpk. Munasik. Sedangkan pada tanggal 18 Januari wawancara dengan bpk. Imron Rosyadi. Pertemuan antara peneliti dengan informan dilakukan di lingkungan PA Kota Malang.

Tepat pukul 08,00 WIB pada tanggal 17 Januari peneliti mengunjungi PA Kota Malang. Sampai di lokasi, peneliti langsung disambut oleh Bpk. Munasik. Lalu peneliti bersalaman dengan beliau dan langsung diajak ke ruangan beliau untuk melakukan wawancara. Sesampai diruangan kantor beliau, saya pun menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan saat wawancara, seperti kamera, rekaman, bolpoint dan buku agenda.

*a. Bapak, Munasik*

Terkait dengan pernikahan sirri, beliau berpendapat bahwa sebenarnya istiah nikah sirri itu hanya adadi Indonesia. Di negara-negara lain belum ada sebelumnya. Pernikahan sirri adalah istilah untuk orang-orang yang menikah tanpa dicatatkan dan hanya sah menurut agama. Bahkan menurut beliau pada zaman Nabi beum ada istilah ikah sirri. Dan orang melakukan nikah sirri menurut beliau ada banyak alasan bisa karena biaya, karena prosedur yang sulit dll.

Sedangkan pandangan beliau terkait latar belakang munculnya RUU HMPA, beliau berpendapat bahwa, RUU tersebut mmerupakan salah satu upaya

pemerintah dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan keturunannya. Perlindungan hukum ini merupakan akibat hukum bagi para pelaku nikah yang masih banyak tidak mencatatkan pernikahannya di KUA. Dimana para pelaku yang tidak mencatatkan pernikahannya mendapatkan akibat hukum berupa sanksi administrasi dan sanksi perdata.

Menurut beliau, pernikahan yang tidak dicatatkan sudah lama terjadi bahkan ketika dizaman ORBA khususnya di daerah Jawa Timur. Mereka cukup datang kepada Kyai untuk menikah lalu sah sudah pernikahannya. Pernikahan yang tidak dicatatkan bisa merugikan bagi pihak wanita, misalnya ketika ingin mendapatkan hak wars, bagaimana perempuan bisa membuktikan secara tertulis kalaumemang si perempuan tersebut adalah istrinya yang sah sehingga nanti dapat harta waris dari suaminya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Begitu ungkapan pak munasik.

***b. Bapak Imron Rosyadi***

Menurut bapak Imrn Rosyad selaku ketua PA Kota Malang mengungkapkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 pada awal mula kelahirannya memang sudah banyak rancangan UU yang diajukan, ada banyak versi agama yang mengajukan. Sehingga cukup alot pula proses pembahasan RUU ini. sehingga, pengesahan UU no.1 tahun 1974 itu ada yang mengalah, ada pula yang cocok, namun substansi UU ini masih dianggap ada kelemahan, namun UU ini sudah lumayan cukup untuk menertibkan masyarakat karena sudah ada wadah hukumnya.

Oleh karena pada awal mula munculnya UU NO.1 Tahun 1974 sudah banyak perdebatan yang dikemudian hari perlu untuk disempurnakan, menurut beliau usaha tersebut salah satunya adalah dengan munculnya RUU HMPA bidang perkawinan ini. Dimana latar belakang RUU, karena banyak sekali mafsadat nikah sirri, khususnya bagi perempuan dan anak-anak keturunannya. Apalagi menurut beliau di zaman modern seperti sekarang dimana masalah pernikahan menjadi masalah publik, sehingga pemerintah ikut campur didalamnya. Termasuk peraturan pencatatan nikah begitu pula di luar negeri.

## **2. Pandangan Hakim PA Malang Terhadap RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan**

### ***a. Bapak Munasik***

Menurut beliau jika RUU diterapkan, maka PA hanya bisa melaksanakan, karena tugasnya adalah melaksanakan UU. Menurut Pak Munasik, jika RUU disahkan, ada pro dan kontra itu pasti, dan kalau pun perempuan faham isinya dan bukan perasaan saja yang digunakan, pasti mereka setuju, karena RUU ini nantinya pasti bisa menertibkan pelaku perkawinan khususnya perempuan.

Menurut beliau semua orang selama normal artinya tidak impoten, dia pasti ingin poligami, namun dilihat dulu, mampu tidak dia berpoligami, mampu dan dsb. Poligami dan cerai adalah pintu darurat, jadi pintu darurat digunakan dalam kondisi darurat pula, semisal, perempuan mandul, sedangkan laki-lakinya keinginan seksnya besar, maka daripada zina, mending poligami. Sedangkan urusan hati adalah urusan Allah, urusan manusia adalah dzahirnya. Disinggung

masalah poliandri, beliau mengatakan bahwa jika poliandri ada di Indonesia, itu melawan kewajaran, karena wajarnya orang Indonesia, yang ada poligami.

Menurut beliau materi RUU HMPA sebenarnya lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi korban perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perlu diberikan sanksi bagi pelaku nikah yang tidak dicatatkan. Dimana kebanyakan pelaku nikah sirri ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melakukan poligami. Dan walaupun pelaku nikah sirri beralasan terlalu sulit prosedurnya, beliau mengatakan bahwa Peraturan itu sebenarnya tidak susah, orang hanya cukup ke KUA untuk mencatatkan nikahnya, biaya juga murah, kalau tidak punya biaya, bisa minta gratis disertai surat keterangan, gitu juga bisa.

Disinggung masalah sanksi pidana dalam RUU HMPA, beliau mengatakan bahwa kami tidak setuju kalau bentuk sanksinya pidana, kami sebenarnya lebih setuju berupa sanksi materi, yaitu denda. Namun kalau ternyata di DPR sudah disahkan dengan materi seperti RUU sekarang ini, ya kami sebagai aparat ya hanya bisa dan pasti melaksanakan isinya dalam bentuk apapun.

***b. Bapak Imron Rosyadi***

Menurut pak Imron Rosyadi RUU HMPA belum final, dan memang ada 2 hal yang disebutkan terkait sanksi, yaitu sanksi pidana berupa fisik dan denda materi. Persoalan yang muncul menurut beliau adalah apakah persoalan perdata bisa diberi sanksi pidana kedua adalah bentuk sanksinya. Persoalan perdata bisa diberi sanksi pidana atau tidak masih perlu dibahas lagi dan terbuka masukan dari

perguruan tinggi. Sedangkan kalau persoalan perdata maka harus diberi sanksi perdata yaitu denda.

Beliau mengatakan bahwa menurut fiqh Hanafi, ketika suami tidak memberi nafkah bagi keluarga, maka si suami dikenai sanksi pidana oleh pemerintah. Kalau menurut imam Hanafi pula, maka bisa saja RUU ini diterapkan bagi pelaku yang tidak menafkahi istri sampai si suami menafkahi

Implikasinya ketika RUU ini disahkan menurut beliau adalah lebih tertib, mendapatkan perlindungan hukum bagi si perempuan. Karena Salah satu fungsi hukum,yaitu hukum bisa menjadi alat rekayasa sosial.dimana dengan adanya UU ini, maka masyarakat bisa diarahkan seperti isi UU tersebut.

## **B. Analisis Data**

### **1. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Menurut Hakim PA Malang**

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

<sup>53</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha mencanangkan teori, antara lain, maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam atau *God's Intention*), salah satunya adalah menyelamatkan keturunan. Dan untuk menyelamatkan keturunan, Islam, misalnya, mensyariatkan pernikahan dan melarang perzinahan. Untuk melindungi keturunan, sebagai tujuan daruri melalui pernikahan, *dibutuhkan* (terjemahan harfiah kata *hajat* kelengkapan, misalnya, dokumentasi (bukti tertulis). Menikah di Indonesia sama dengan perintah melaksanakan sarana-sarananya, yaitu harus memiliki akta nikah: harus menikah di hadapan pejabat KUA dan sebagainya. Hal ini diatur oleh pemerintah karena jika tidak diwajibkan akan menimbulkan mafsadat: banyak perempuan menjadi korban penipuan.

Kewajiban mencatatkan nikah dengan maksud untuk melindungi korban penipuan baik pihak perempuan, anak maupun laki-laki (suami), pada realitanya masih banyak diabaikan oleh masyarakat. Hal ini diketahui dari banyaknya data itsbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat di PA Kota Malang. Itsbat nikah adalah prosedur mencatatkan pernikahan yang sudah sah menurut agama (nikah sirri) namun belum sah menurut hukum negara (dicatatkan didepan KUA) di depan Pengadilan Agama. Data itsbat nikah yang diputus pada tahun 2009 dan 2010 di PA Kota Malang yaitu 51 Perkara dan 137 Perkara. Data itsbat nikah ini adalah mereka yang sadar pentingnya pencatatan nikah, dibalik itu dimungkinkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan namun tidak dicatatkan.

Pengadilan Agama sendiri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Implikasinya setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memutus perkara itsbat nikah dimana perkara tersebut merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu pernikahan yang tidak dicatatkan. Masalah ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1974 peraturan pemerintahan No. 9 tahun 1975 Undang-undang No. 14 tahun 1985 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan tugas dan wewenang hakim sebagai pelaksana aturan, maka pengadilan agama banyak mengetahui faktor yang melatar belakangi munculnya RUU. Dan salah satu yang melatar belakangnya adalah pemberian perlindungan bagi pihak perempuan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh hakim PA Kota Malang yaitu pak Imron Rosyadi yang mengatakan bahwa :

*“Di zaman modern Pernikahan menjadi masalah publik, sehingga pemerintah ikut campur di dalamnya. Termasuk peraturan pencatatan nikah begitu pula di luar negeri.*

*UU No. 1 Tahun 1974 pada awal mula kelahirannya memang sudah banyak rancangan UU yang diajukan, ada banyak versi agama yang mengajukan. Sehingga cukup alot pula proses pembahasan RUU ini. sehingga , pengesahan UU No.1 tahun 1974 itu ada yang mengalah, ada pula yang cocok, namun substansi UU ini masih dianggap ada kelemahan, UU ini sudah lumayan cukup untuk menertibkan masyarakat karena sudah ada wadah hukumnya.*

*Latar belakang RUU, karena banyak sekali mafasadat nikah sirri, khususnya bagi perempuan dan anak2 keturunannya*”<sup>54</sup>.

Hal senada juga di perkuat oleh pernyataan pak. Munasik, yang mengatakan bahwa :

*“pencatatan nikah berguna untuk melindungi perempuan.Pada dasarnya banyak yang setuju pencatatan nikah. Dan akibat hukum dari tidak dicatatkan, maka tidak dapat perlindungan hukum oleh pemerintah, sanksinya adalah sanksi administrasi atau perdata. Dan ini hanya sekedar akibat, bukan sanksi hukum*

*Kalo dulu, apalagi masa orde baru, orang mnikah cukup kepada ke Kyai, lalu sah sudah nikahnya.apalagi di Jawa timur.karena pencatatan nikah itu bermaslahah khususnya bagi wanita*”<sup>55</sup>.

Dari sini, penulis bisa menyimpulkan bahwa pencatatan nikah sangat penting dalam rangka melindungi pihak-pihak baik perempuan maupun keturunannya dari penipuan dan hal yang tak bertanggung jawab. Namun, seiring dengan berjalannya aturan pernikahan di Indonesia yang sudah berjalan sekitar 35 tahun masih ada kekurangan salah satunya karena tidak ada akibat hukum apalagi sanksi yang bisa diberikan kepada pihak yang tidak mencatatkan nikah, maka perlu sebuah aturan pernikahan baru yang bisa menertibkan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, salah satunya adalah RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama).

## **2. Pandangan Hakim PA Malang Terhadap RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan**

Secara hukum, ikhtiar Negara untuk memiliki Hukum Keluarga telah hadir melalui keberadaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun patut

<sup>54</sup> Imron Rosyadi, Hakim PA Malang, *wawancara*, 18 januari 2011, pkl: 06.30 wib

<sup>55</sup> Munasik, Hakim PA Malang, *wawancara*, 17 januari 2011, pkl: 08.00 wib

diakui bahwa undang-undang tersebut lahir dari proses tarik menarik yang kuat di antara berbagai kelompok kepentingan dan masih memiliki muatan untuk mengatur salah satu agama saja dan memberikan kewenangan agar KUA dan Kantor Catatan Sipil mengurus administrasi perkawinan. Oleh karenanya, situasi semacam ini rentan memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) di antara berbagai lembaga peradilan dan intervensi negara yang terlalu kuat pada hak-hak sipil warganya dalam hal perkawinan.

Saat ini, Pemerintah telah rampung menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. RUU ini bahkan telah masuk dalam prioritas Prolegnas 2010 di DPR RI. RUU yang dikomandoi oleh Departemen Agama RI sejak beberapa tahun ini, terbagi atas 24 Bab dengan 156 Pasal.

Tugas hakim peradilan agama bisa dibedakan menjadi dua tugas, yaitu tugas Yustisial dan non-yustisial. Tugas yustisial hakim di pengadilan agama adalah menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya. Tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Membantu pencari keadilan.
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
4. Memimpin persidangan.
5. Memeriksa dan mengadili perkara.
6. Meminutir berkas perkara.

---

<sup>56</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 29.

7. Mengawasi pelaksanaan putusan.
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
10. Mengawasi penasehat hukum.

Sedangkan tugas-tugas non yustisial, yaitu:

1. Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang.
2. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
3. Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.
4. Memberikan penyuluhan hukum.
5. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
6. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

Melihat tugas hakim diatas, khususnya penggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dan melayani riset untuk kepentingan ilmiah inilah. Dana dalam rangka riset ilmiah inilah kemudian penulis berusaha menggali pengetahuan dari para hakim, khususnya terkait RUU HMPA (Hukum materiil peradilan agama), karena hakim pula yang bertugas menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.

Dalam RUU HMPA ada beberapa materi pokok yang diatur, yaitu :

- a. Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka UU ini mewajibkan pencatatan perkawinan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga sakinah;

- b. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke Pengadilan;
- c. Syarat usia perkawinan : laki-laki 21 tahun, perempuan 18 tahun;
- d. Larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam karena agama dijadikan dasar perkawinan, dan untuk menghindari konflik yang terus-menerus;
- e. Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk memutus perkara akibat pelanggaran UU ini setelah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Muatan dalam RUU HMPA sebenarnya berusaha untuk menyempurnakan uu No.1 tahun 1974. Nmaun yang sampai saat ini menjadi kontroversi dalam pembahasan RUU HMPA adalah adanya materi sanksi pidana dalam RUU tersebut. Hal ini juga diakui oleh P. Imron Rosyadi hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yang menyatakan bahwa :

*“RUU beluain final, dan memang ada 2 hal yg disebutkan terkait sanksi, yaitu sanksi pidana berupa fisik dan denda materi. Pertama, Apakah persoalan perdata bisa diberi sanksi pdana, . kedua, kontroversinya terkait bentuk sanksinya. Persoalan perdata diberi sanksi pidana. Namun terbuka masukan dari perguruan tinggi. Dimana persoalan perdata maka diberi sanksi perdata yaitu denda”<sup>57</sup>.*

Sedangkan, bilamana RUU tersebut ternyata disahkan oleh pemerintah nmantinya, maka dalam hal ini p. Munasik menyatakan bahwa :

*“Kalo RUU diterapkan, maka PA(peradilan agama) hanya bisa melaksanakan, karena tugasnya adalah melaksanakan UU. Peraturan itu sebenarnya tidak susah, orang hanya cukup ke KUA untuk mencatatkan*

<sup>57</sup> Imron Rosyadi, Hakim PA Malang, wawancara, 18 januari 2011, pkl: 06.30 wib

*nikahnya, biaya juga murah, klo tidak punya biaya, bisa minta gratis disertai surat-surat keterangan, gitu juga bsa. Kalo RUU disahkan, ada pro dan kontra itu pasti, dan kalo pun perempuan paham isinya dan bukan perasaan saja yang digunakan, pasti mereka setuju, karena RUU ini nantinya pasti bisa menertibkan pelaku perkawinan khususnya perempuan”<sup>58</sup>.*

Dari pernyataan kedua hakim PA Kota Malang diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa, adanya RUU ini sangat ditunggu kedatangannya, khususnya bagi pihak perempuan. Mereka sepakat adanya pengaturan sanksi bagi pelaku nikah sirri. Mereka pun juga memrediksi bahwa ketika RUU ini disahkan, maka akan banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya pihak laki-laki. Karena mmang yang lebih cnmderung disoroti dalam RUU ini adalah pihak suami. Salah satunya dengan pemberian sanksi bagi pihak laki-laki yang tidak mencatatkan pernikahannya.

Dalam RUU HMPA ini, yang menjadi perdebatan adalah bentuk sanksi pidana. Pembahasan sanksi pidana dalam RUU ini dimulai dari pasal 143-151 RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama). Pasal pemidanaan masuk dalam bab XXI RUU HMPA. Di dalamnya memuat pengaturan pidana, yang dibagi kedalam dua bentuk tindak pidana, yaitu Pelanggaran (Pasal 143, 145, 146, 148) dan.Tindak Pidana Kejahatan (Pasal 144, 147, 149,150). Pemberian sanksi pidana dalam RUU HMPA bisa berlaku bagi pelaku, baik pelaku nikah siri, pelaku zina ataupun percaian dan. bagi aparat yang menyalahi wewenangnya.

Terkait dengan bentuk sanksi pidana ini, hakim PA kota malang lebih sepakat dengan pemberlakuan sanksi perdata saja bagi pelaku. Dan bentuk sanksinya berupa sanksi denda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh P. Munasik :

---

<sup>58</sup> Munasik, Hakim PA Malang, *wawancara*, 17 januari 2011, pkl: 08.00 wib

*“Kami tidak setuju kalo bentuk sanksinya pidana, kami sebenarnya lebih setuju berupa sanksi materii, yaitu denda”<sup>59</sup>.*

Berbeda dengan pernyataan yang diutarakan oleh P. Imron Rosyadi terkait bentuk sanksi yang sesuai dalam RUU HMPA. Beliau tidak menyatakan sepakat dan tidak sepakat terhadap sanksi pidana dalam RUU tersebut. Beliau menyatakan bahwa ada peluang bagi pemerintah ataupun perguruan tinggi khususnya bidang hukum untuk merumuskan kembali sanksi yang diberlakukan, bisa pidana bisa pula perdata. Sebagaimana yang telah beliau utarakan :

*“Persoalan perdata diberi sanksi pidana. Namun terbuka masukan dari perguruan tinggi. Dimana persoalan perdata maka diberi sanksi perdata yaitu denda.*

*Menurut fiqh Hanafi, ketika suami tidak memberi nafkah bagi keluarga, maka si suami dikenai sanksi pidana oleh pemerintah. Kalau menurut Imam Hanafi pula, maka bisa saja RUU ini bisa diterapkan bagi pelaku yang tidak menafkahi istri sampai si suami menafkahi. Implikasinya, : lebih tertib dan memberikan perlindungan hukum bagi si perempuan, Karena salah satu fungsi hukum, bahwa hukum bisa menjadi alat rekayasa sosial. Dimana dengan adanya RUU ini, maka masyarakat bisa diarahkan seperti isi RUU tersebut”<sup>60</sup>.*

Melihat kedua ungkapan diatas, maka penulis bisa tarik kesimpulan bahwa, pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan sudah pernah dibahas dalam fiqh imam Hanafi. Pemberlakuan pidana ini berlaku bagi suami yang tidak menafkahi istri. Waktu pemberlakuannya sampai si suami bisa menafkahi si istri. Dan jika, melihat pendapat ini, maka ada peluang bagi pemerintah untuk mengatur sanksi pidana dalam urusan perdata termasuk dalam RUU HMPA. Namun, pertanyaan yang mendasar dari pendapat Imam Hanafi adalah, bagaimana si suami bisa menafkahi si istri dalam kondisi dipidana. Karena

<sup>59</sup> Munasik, Hakim PA Malang, wawancara, 17 Januari 2011, pkl: 08.00 wib

<sup>60</sup> Imron Rosyadi Hakim PA Malang, wawancara, 18 januari 2011, pkl :06.30 wib

jika saja bentuk sanksi pidana tersebut adalah sanksi kurungan, maka si suami secara otomatis tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Namun, jika bentuk sanksi pidana tersebut adalah sanksi denda, maka masih ada peluang bagi si suami untuk sambil mencari nafkah.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari seluruh pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor yang melatarbelakngi munculnya RUU HMPA (Hukum Materiil peradilan Agama) bidang perkawinan menurut hakim PA Malang, antara lain :
  - a. Masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan
  - b. Memberikan efek jera bagi pelaku perkawinan yang tidak bertanggung jawab, seperti perkawinan poligami, perkawinan yang tidak dicatatkan dll.
  - c. Melindungi pihak perempuan dan keturunan dari penipuan
  - d. Menyempurnakan UU No.1 Tahun 1974
  - e. Menertibkan masyarakat dan aparat pelaksana aturan perkawinan
  - f. Sebagai alat rekayasa sosial

2. Pandangan yang diutarakan para hakim PA Kota Malang tentang RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) bidang perkawinan menyatakan bahwa, mereka setuju jika ada penyempurnaan undang-undang perkawinan yang telah ada yaitu UU No.1 tahun 1974. Hal ini, dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam UU No. Ahun 1974, salah satunya adalah tidak adanya pengaturan sanksi bagi pelaku perkawinan atau aparat (KUA) yang tidak bertanggung jawab. Namun bentuk sanksinya masih terdapat perbedaan. *Pertama*, tidak setuju jika bentuk sanksinya adalah sanksi pidana dalam perkara perdata, sehingga bentuk sanksinya harus berupa denda . *Kedua*, terdapat peluang atas pemberlakuan sanksi pidana dalam RUU HMPA, berdasarkan pendapat Imam Hanafi tentang sanksi pidana bagi suami yang tidak menafkahi si istri.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Masyarakat memiliki hak dalam mnentukan kehidupannya, termasuk urusan rumah tangga mereka mlalui proses perkawinan. Namun masyarakat juga berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di negaranya. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia seperti wajib mencatatkan perkawinan dan prosedur lainnya.


## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih membahas tentang pandangan para hakim PA Kota Malang tentang faktor yang melatar belakangi lahirnya RUU HMPA dan muatan RUU HMPA. Penelitian ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut khususnya terkait bentuk sanksi dalam RUU HMPA.

## 3. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini, diharapkan pemerintah bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya khususnya sosialisais aturan-aturan yang berlaku di bidang perkawinan saat ini. Ketika aturan tersebut masih saja diabaikan oleh masyarakat, maka pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam masalah perkawinan.

Pemerintah sebaiknya memperbanyak melaukan koordinasi dengan perguruan tinggi hukum dalam menentukan bentuk sanksi apa yang sesuai dalam RUU HMPA dengan tetap menekankan skala prioritasnya sebagai pengayom amsyarakat bukan malah membebani dan menakut-nakuti masyarakat tanpa ada penyadaran akan pentingnya hukum perkawinan bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ad-Damsyiqi Syaikh Al-Allamah Muhammad bin, *Fiqih Empat Madzhab* Hasyimi Press, 2001
- Abidin Slamet Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al-Atsqalani Ibnu Hajar “*Bulughul Maram*”, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II Bangil; Perct. Persatuan, 1985
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- As-Syarif Al Bukhari, Al-Hadis, diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press, 1999
- Bulletin Dakwah Al-ISLAM edisi 10
- Departemen Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahnya*: Juz 4, 2000
- Ghazali Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hadikusumo Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990

- Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Komisi Informasi, *Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.  
[http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU\\_48\\_Tahun\\_2009.pdf](http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_48_Tahun_2009.pdf). diakses pada tanggal 25 Juni 2010.
- Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UUI, 1995)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2005
- Moleong Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Nadzir Moh., *Metode Penelitian Bandung*., Remaja Rosdakarya, 2005
- Narbuko Chalid, *Abu Ahmadi, Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Partanto Pius A., M. Dahlan Al Barry, *Kamus ilmiah populer*, Surabaya, Arkola, 2001
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Sukanto serjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-kautsar, Jakarta 2001
- Teknik Penyusunan Undang-Undang, *Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi Masalah Hukum 'Law Education'*.htm, diakses tgl 11 februari 2011
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Wahyudi Yudian, *"Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Dari Maqashid Syariah ke Fikih Indonesia"*
- Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYRI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana no. 50 Malang 65144 telp. 559399, Faksimil 559399

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Zainul Affan  
NIM : 05210070  
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Rancangan  
Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang  
Perkawinan

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATAMGAM PEMBIMBING
1	26 Juli 2010	Pengajuan Proposal	1.....
2	2 Agustus 2010	Revisi Proposal	2.....
3	15 Agustus 2010	Acc Proposal	3.....
4	28 Desember 2010	Konsultasi Bab I, II, dan III	4.....
5	3 Januari 2011	Revisi Bab I, II, III	5.....
6	3 Maret 2011	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	6.....
7	8 Maret 2011	Revisi Bab I, II, III, IV dan V	7.....
8	29 Maret 2011	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	8.....
9	1 April 2011	Acc Bab I, II, III, IV dan V	9.....

Malang, 15 April 2011  
Mengetahui  
Dekan,  
Ketua Jurusan

Zaenul Mahmudi, MA  
Nip: 197306031999031001

## Data keadaan perkara di PA Malang Tahun 2010

### BAB III

#### KEADAAN PERKARA

Pelaksanaan Tugas tahun 2010 meliputi Bidang Teknis Yustisial, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan.

##### A. BIDANG YUSTISIAL

###### 1. Penerimaan Perkara

Sisa perkara tahun 2009	:	444	Perkara
Perkara diterima Januari s/d 31 Desember 2010	:	2181	Perkara
<b>Jumlah</b>	:	<b>2625</b>	<b>Perkara</b>

###### 2. Penyelesaian Perkara bulan Januari s/d 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Dikabulkan	:	1884	Perkara
Digugurkan	:	15	Perkara
Ditolak	:	13	Perkara
Tidak diterima	:	6	Perkara
Dicoret	:	18	Perkara
Dicabut	:	158	Perkara
Lain-lain	:	0	Perkara
<b>Jumlah</b>	:	<b>2094</b>	<b>Perkara</b>
<b>Sisa</b>	:	<b>531</b>	<b>Perkara</b>

###### 3. Perkara yang diterima bulan Januari s/d 31 Desember 2010 menurut jenis perkaranya:

Izin Poligami	:	17	Perkara
Pencegahan Perkawinan	:	1	Perkara
Penolakan Perkawinan	:	0	Perkara
Pembatalan Perkawinan	:	0	Perkara
Kelalaian atas kewajiban suami/ istri	:	1	Perkara
Cerai Talak	:	592	Perkara
Cerai Gugat	:	1266	Perkara
Pembagian Harta Bersama	:	4	Perkara

Penguasaan Anak	:	4	Perkara
Nafkah oleh ibu karena ayah tidak mampu	:	0	Perkara
Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami	:	0	Perkara
Pengesahan Anak	:	0	Perkara
Pencabutan kekuasaan orang tua	:	0	Perkara
Perwalian	:	30	Perkara
Pencabutan kekuasaan wali	:	0	Perkara
Penunjukan orang lain sebagai wali oleh			
Pengadilan	:	0	Perkara
Ganti rugi terhadap wali	:	0	Perkara
Asal-usul Anak	:	16	Perkara
Penolakan Kawin Campur	:	0	Perkara
Itsbat Nikah	:	151	Perkara
Izin Kawin	:	0	Perkara
Dispensasi Kawin	:	51	Perkara
Wali Adhol	:	11	Perkara
Kewarisan	:	9	Perkara
Wasiat	:	0	Perkara
Hibah	:	0	Perkara
Wakaf	:	0	Perkara
Shodaqoh	:	0	Perkara
Lain-lain	:	28	Perkara
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>2181</b>	<b>Perkara</b>

4. Perkara yang diputus bulan Januari s/d 31 Desember 2010 menurut jenis perkaranya:

Izin Poligami	:	17	Perkara
Pencegahan Perkawinan	:	0	Perkara
Penolakan Perkawinan	:	0	Perkara
Pembatalan Perkawinan	:	0	Perkara
Kelalaian atas kewajiban suami/ istri	:	1	Perkara
Cerai Talak	:	552	Perkara
Cerai Gugat	:	1232	Perkara

Pembagian Harta Bersama	:	10	Perkara
Penguasaan Anak	:	8	Perkara
Nafkah oleh ibu karena ayah tidak mampu	:	0	Perkara
Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami	:	0	Perkara
Pengesahan Anak	:	0	Perkara
Pencabutan kekuasaan orang tua	:	0	Perkara
Perwalian	:	28	Perkara
Pencabutan kekuasaan wali	:	0	Perkara
Penunjukan orang lain sebagai wali oleh	:		
Pengadilan	:	0	Perkara
Ganti rugi terhadap wali	:	0	Perkara
Asal-usul Anak	:	15	Perkara
Penolakan Kawin Campur	:	0	Perkara
Itsbat Nikah	:	137	Perkara
Izin Kawin	:	0	Perkara
Dispensasi Kawin	:	52	Perkara
Wali Adhol	:	11	Perkara
Kewarisan	:	7	Perkara
Wasiat	:	0	Perkara
Hibah	:	0	Perkara
Wakaf	:	0	Perkara
Shodaqoh	:	0	Perkara
Lain-lain	:	24	Perkara
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>2094</b>	<b>Perkara</b>

## Wawancara dengan Pak Munasik Hakim PA Malang



**Wawancara dengan Pak Imron Rosyidi Hakim PA Malang**



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan pak hakim tentang hukum materiil bidang perkawinan yang berlaku di peradilan agama selama ini (uu No.1 1974) ?
2. Apa yang melatar belakangi RUU HMPA ?
3. Perlukah RUU HMPA di sahkan sebagai penyempurnaan dari UU No.1 Tahun 1974 ?
4. Apakah menurut pak hakim ada perubahan yang signifikan dari UU No.1 Tahun 1974 ke RUU HMPA ?
5. Pasal apakah yang bisa di kategorikan sebagai hal baru dalam RUU HMPA ?
6. Mengapa pasal tersebut perlu diatur dalam RUU HMPA ?
7. Bagaimana implikasi dari adanya pasal baru dalam Ruu HMPA tersebut ?
8. Bagaimana pendapat pak hakim tentang pernikahan sirri ?
9. Apa implikasi dari adanya nikah sirri bagi para pelaku?
10. Apa pendapat pak hakim tentang pemidanaan terhadap pelaku nikah sirri ?

Undang-Undang yang terkait dengan pasal pemidanaan:

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 143

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 144

Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.

#### Pasal 145

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 146

Setiap orang yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang Pengadilan sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 147

Setiap orang yang melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 148

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

#### Pasal 149

Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 150

Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

### BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 154

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib diajukan permohonan isbat ke Pengadilan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.